

KEBIJAKAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL

KUNJUNG MASEHAT
KETUA BNSP


Disampaikan Dalam Acara Pembukaan Pelatihan Asesor Kompetensi
LSP HATSINDO
Jakarta, 10 Oktober 2022



@bnsppofficial

PROFIL KETENAGAKERJAAN

PROFIL KETENAGAKERJAAN UMUM INDONESIA FEBRUARI 2022



KEADAAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA FEBRUARI 2022

Berita Resmi Statistik No. 36/05/Th. XXV, 9 Mei 2022



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2020–Februari 2022



Keterangan:
1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015
2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk interim

TPT turun 0,43 persen poin dibanding Februari 2021



11,53
Juta Orang

5,53%

Dari total 208,54 juta orang penduduk usia kerja, persentase penduduk yang terdampak Covid-19 sebesar **5,53 persen**

Penduduk Usia Kerja (PUK)
208,54 juta orang

- 0,96** Juta Orang: Pengangguran karena COVID-19
- 0,55** Juta Orang: Bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19
- 0,58** Juta Orang: Sementara tidak bekerja karena COVID-19
- 9,44** Juta Orang: Penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19

Keterangan:
1) Pengangguran karena COVID-19 adalah pengangguran yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020.
2) Bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020.
3) Sementara tidak bekerja karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022, Diolah PUSDATIK



BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



satudata.kemnaker.go.id



@pusdatik.kemnaker



pusdatin@kemnaker.go.id




BADAN PUSAT STATISTIK
https://www.bps.go.id

MASALAH KONDISI KETENAGAKERJAAN

Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan >64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk (diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa). Beberapa PR yang harus diselesaikan:

Produktivitas tenaga kerja **Indonesia paling rendah** di antara tiga negara tetangga di kawasan ASEAN.




Source : Asian Productivity Organization, September 2015

34	Japan	30	-4	↓
35	Slovenia	37	2	↑
36	Spain	36	0	—
37	Portugal	39	2	↑
38	Chile	42	4	↑
39	Poland	38	-1	↓
40	Indonesia	32	-8	↓
41	Latvia	40	-1	↓
42	Kazakhstan	34	-8	↓

Institute for Management Development (IMD) **World Competitiveness Ranking 2020** : Daya saing tenaga kerja Indonesia urutan 32 dari 63 negara yang disurvei

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan (%)




per Februari 2019

Chart: Taufan Adharsyah • Source: Badan Pusat Statistik


Banyak lulusan semi-terampil, namun daya serap pasar kerja terbatas

Lembaga pendidikan vokasi belum mampu menghasilkan lulusan untuk memenuhi pekerjaan berketerampilan tinggi



Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespons kebutuhan pasar

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDONESIA



PRESIDEN JOKOWI : Sekarang Bukan Adu Ijazah tetapi Skill

Semua negara sekarang ini persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, adu keterampilan, adu skill dan kompetensi," ujar Jokowi usai meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas se-Indonesia di Pesantren Al-Fadlu 2, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (Berita Satu 30/12/2019).



TUNTUTAN PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PERJANJIAN **MODA 4 GATS**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

**PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN DI BIDANG
PERDAGANGAN JASA**

JASA YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN: Jasa bisnis; Jasa distribusi; Jasa komunikasi; Jasa pendidikan; Jasa lingkungan hidup; Jasa keuangan; Jasa konstruksi dan teknik terkait; Jasa kesehatan dan sosial; Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga; Jasa pariwisata; Jasa transportasi; dan Jasa lainnya

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi (**bukti pengakuan**) terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan.



SERTIFIKASI KOMPETENSI ADALAH KENISCAYAAN....

Kita selalu di ingatkan bahwa Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah silent revolution dan disebut juga **Economic Disruption**, yang menuntut setiap individu benar benar kompeten dan menguasai teknologi serta memiliki bukti kompetensi berupa sertifikat untuk **Personal Branding**.

Dan jangan lupa, **Inovasi** merupakan bentuk kemampuan adaptasi paling nyata dalam merespons perubahan masa yang penuh ketidakpastian.



MANFAAT SERTIFIKASI

MEMBANTU ORGANISASI
/DUDI MEYAKINKAN
KEPADA KLIENNYA BAHWA
PRODUK/JASANYA DIBUAT
OLEH TENAGA YANG
KOMPETEN DAN
TERPELIHARA
KOMPETENSINYA

DU/DI



MEMBANTU
ORGANISASI
/DUDI DALAM
REKRUTMEN
BERBASIS
KOMPETENSI

REKRUTMEN



ALAT PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
BAHWA TUJUAN
PEMBELAJARAN
TELAH TERCAPAI

PENJAMINAN
MUTU



MEMBANTU
PENGEMBANGAN
DISAIN
INSTRUKSIONAL
/PEMBELAJARAN

DISAIN
INSTRUKSIONAL



MEMBANTU
PENGEMBANGAN
EVALUASI
PEMBELAJARAN

EVALUASI
PEMBELAJARAN



MEMBANTU
MERENCANAKAN
JENJANG KARIR

CAREER
PATHING



MEMBERIKAN
PERSONAL
BRANDING UNTUK
TUJUAN WIRAUSAHA

PERSONAL
BRANDING




AMANAT SDM KOMPETEN

**UU Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan**

**UU Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi**

**PERPRES No. 8 Tahun 2012
Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)**

**PP NOMOR 31 Tahun 2006
Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional**



**PP Nomor 10 Tahun 2018
Tentang BNSP**

**INPRES No. 9 Tahun 2016 tentang
Revitalisasi SMK dalam rangka
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
Indonesia**

**UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
PERINDUSTRIAN**

**UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia**

TUNTUTAN KOMPETENSI DALAM REGULASI

Apabila dilaksanakan secara sinergis akan memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan daya saing SDM Indonesia

UU 13/2003 Ketenagakerjaan

UU 3/2005 Keolahragaan

UU 10/2009 Kepariwisataaan

UU 18/2009 Peternakan

UU 45/2009 Perikanan

UU 4/2011 Geospasial

UU 18/2012 Pangan

UU 12/2012 Pendidikan Tinggi

UU 19/2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

UU 3/2014 Perindustrian

UU 5/2014 ASN

UU 11/ 2014 Keinsinyuran

UU 7/2014 Perdagangan

UU 19/2016 Informasi dan Transaksi Elektronik

UU 2/2017 Jasa Konstruksi


UU 3/2017 Sistem Perbukuan

UU 6/2017 Arsitek

UU 4/2019 Kebidanan

UU 14/2019 Pekerja Sosial

SEJARAH SINGKAT BNSP



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SALINAN



- BNSP merupakan Lembaga independen yang dibentuk atas amanah UU 13 tahun 2003 dan PP 10 tahun 2018 untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
- BNSP berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden
- Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan transparansi, baik secara internal maupun eksternal.
- BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

• TUGAS DAN FUNGSI BNSP

• MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

01

Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja

03

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional

05

Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi

02

Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi

04

Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional

06

Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.




**Berdasarkan PP 10 tahun 2018
Tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi**


TUGAS BNSP DALAM INPRES 9 TAHUN 2016 TENTANG REVITALISASI SMK




SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL



KOLABORASI PEMBANGUNAN SDM KOMPETEN



HARMONISASI PERAN BNSP/LSP DENGAN K/L



SKKNI: KETELUSURAN PENERAPAN PADA INDUSTRI, PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI



INFRASTRUKTUR SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL

CONTOH

1. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
2. STANDAR KOMPETENSI (SKKNI, SKK KHUSUS, SKK INTERNASIONAL)
3. SKEMA SERTIFIKASI
4. PERANGKAT ASESMEN (MUK)
5. TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)
6. ASESOR KOMPETENSI



KLASIFIKASI JENIS LSP

BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP

01

LSP PIHAK KE TIGA

LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

02

LSP PIHAK KE DUA

LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

03

LSP PIHAK KE SATU INDUSTRI


LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

04


LSP PIHAK KE SATU LEMBAGA DIKLAT

LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

KETELUSURAN SISTEM SERTIFIKASI



STANDAR KOMPETENSI KERJA



STANDAR KHUSUS (SPESIFIK)

Standar yang dikembangkan oleh organisasi otoritas /mempunyai tugas di bidang standardisasi untuk dipergunakan secara khusus (spesifik) dan dipublikasikan secara formal bagi komunitas spesifik atau dalam bentuk jurnal

SKKNI

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STANDAR INTERNASIONAL

Standar yang dikembangkan oleh organisasi standardisasi internasional. Standar Internasional dapat diperoleh untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan berlaku di seluruh dunia.

KETERKAITAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA, KJNI DAN SKEMA SERTIFIKASI



Acuan Normatif:

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permenaker No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permenaker No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

Permenaker No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

SKEMA SERTIFIKASI

Skema sertifikasi profesi menduduki peran sentral dalam kegiatan sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh BNSP.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus mengacu kepada skema sertifikasi profesi yang terukur sesuai dengan kebutuhan dan tertelusur terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional dan atau Standar Khusus yang telah teregistrasi di Kementerian Ketenagakerjaan.

Skema Sertifikasi berisi Paket kompetensi (**Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kerja**) dan persyaratan spesifik (**kriteria sertifikasi, metode penilaian sertifikasi dan/atau surveilen, dan kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat**) yang berkaitan dengan kategori Kualifikasi Leveling atau Jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.




Qualification: A package of standards or units judged to be worthy of formal recognition in a certificate.

SKEMA SERTIFIKASI


JENIS SKEMA	URAIAN
KKNI	<ol style="list-style-type: none">1. Bersifat Nasional2. Jenjang Kualifikasi terdiri dari 9 Level3. Setiap Level disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi berdasarkan Deskripsi KKN I4. Ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
OKUPASI / JABATAN NASIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. Bersifat Nasional2. Dapat berupa Jabatan Fungsional atau Struktural yang merujuk pada Standar Jabatan Nasional atau Internasional3. Setiap Jabatan disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi yang sesuai dengan Standar Jabatan Nasional atau Internasional4. Ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
KLASTER	<ol style="list-style-type: none">1. Bersifat Kebutuhan Industri atau Organisasi Pengguna (lokal) yang bersifat Khusus pada suatu Industri2. Setiap Klaster disusun dengan sejumlah Unit Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Industri3. Ditetapkan oleh Komite Skema LSP bersama Industri Pengguna4. Nama Skema Klaster tidak boleh sama dengan okupasi nasional

KKNI – PERPRES 8/2012


JENJANG PENDIDIKAN FORMAL




**PROGRAM
AKADEMIK**



**KEJURUAN, VOKASI,
PROFESI**



JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN



ASESOR KOMPETENSI

- **Asesor Kompetensi:** Seseorang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan **penugasan resmi** oleh LSP untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi/asesmen yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.
- **Asesor Kompetensi** harus memahami skema sertifikasi yang relevan
- **LSP harus memantau** kinerja dan keandalan para **asesor kompetensi** dalam melakukan asesmen. Apabila ditemukan kekurangan dari para asesor, LSP segera melakukan tindakan perbaikan
- **Asesor Kompetensi** dalam melaksanakan asesmen harus mengikuti skema sertifikasi dan SOP asesmen dari LSP yang menugaskan.

SKEMA OKUPASI NASIONAL

ASESOR KOMPETENSI

P.85ASM00.001.2

**MERENCANAKAN AKTIFITAS DAN
PROSES ASESMEN.**

**P.85ASM00.003.2 MELAKSANAKAN
ASESMEN.**

**P.854900.047.1 MEMBERIKAN
KONTRIBUSI DALAM
VALIDASI ASESMEN.**

SKEMA
2020



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL ASESOR KOMPETENSI

Skema sertifikasi Okupasi Nasional Asesor Kompetensi adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Penyusun Komite Skema Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi Asesor Kompetensi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi dan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0183.A/BNSP/III/2019, Tentang Penetapan Okupasi Nasional Asesor Kompetensi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan memastikan kompetensi pada jabatan Asesor Kompetensi.


Disahkan tanggal : 6 JULI 2020
Oleh :


Kunjung Masehat
Ketua
Badan Nasional Sertifikasi Profesi


Miftakul Azis
Ketua Komite Skema
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Nomor Dokumen : SKM-01/BNSP/VII/2020
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak Terkendali



Asesmen Berbasis Kompetensi mencakupi pengumpulan bukti oleh asesor kompetensi dan membuat keputusan sejauh mana seorang pekerja dapat mendemonstrasikan pekerjaannya sesuai standar kompetensi.

ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI

01

BERBASIS KRITERIA

Asesmen berdasarkan bukti dengan hubungannya dengan standar industry atau serangkaian kriteria untuk menentukan kompetensi

02

BERBASIS BUKTI

Suatu Proses yang membandingkan bukti kompetensi dengan suatu standar

03

PARTISIPATORI

Kandidat terlibat dalam proses asesmen


PERANGKAT ASESMEN / MUK

- Perangkat Asesmen berisikan prosedur, informasi dan Instruksi bagi asesor/asesi terkait dengan penggunaan instrumen dan kondisi asesmen
- Perangkat Asesmen kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi harus disusun dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.
- Perangkat asesmen dikembangkan oleh masing - masing LSP sesuai pedoman

TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

- Tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
- **Tempat Kerja yang Baik:** menerapkan Good Practices (GMP= Good Manufacturing Practices; GCP= Good Catering Practices; GFP = Good Farming Practices; GHP = Good Handling Practices; GMP = Good Mining Practices; dll).
- TUK kesesuaiannya diverifikasi oleh LSP.

PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BNSP memantau kemampuan LSP memenuhi persyaratan lisensi secara berkelanjutan melalui **surveilans periodik** maupun surveilans lainnya. Surveilans periodik dilaksanakan minimal satu tahun sekali, dan diupayakan surveilans dilaksanakan pada saat LSP melaksanakan uji kompetensi. BNSP dapat melakukan asesmen khusus sebagai akibat adanya keluhan atau perubahan.

BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP. Sanksi BNSP kepada LSP berupa pembekuan lisensi, pencabutan lisensi atau pengurangan ruang lingkup lisensi.

JUMLAH KESELURUHAN LSP SAMPAI AGUSTUS 2022



NO	TAHUN	LSP PIHAK 1	LSP PIHAK 2	LSP PIHAK 3	JUMLAH
1	2006		1	12	13
2	2007			9	9
3	2008			13	13
4	2009	4		13	17
5	2010	4		9	13
6	2011	1		10	11
7	2012	6	2	10	18
8	2013	8	4	12	24
9	2014	12	1	11	24
10	2015	137	8	35	180
11	2016	263	14	45	322
12	2017	283	35	39	357
13	2018	363	11	45	419
		1081	76	263	1420
14	2019	167	2	27	196
15	2020	221	13	25	259
16	2021	122	9	47	178
17	2022	62	10	53	125
		1653	110	415	2178
JUMLAH KESELURUHAN LSP SAMPAI 31 AGUSTUS 2022					2178

HARMONISASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL



EU CEPA



IA CEPA



NEW ZEALAND
QUALIFICATIONS
AUTHORITY



ILO UK SKILLS PROSPERITY
FUNDS




JAPAN SKILLS EVALUATION
SKILLS SYSTEM PROMOTION
PROGRAM



ASIAN PRODUCTIVITY
ORGANIZATION



AQR



DISASTER MANAGEMENT




REGISTRATION SYSTEM



KEMENTERIAN /LEMBAGA
REPUBLIK INDONESIA




INSTRUMEN HARMONISASI



IMPLEMENTATION OF ASEAN GUIDING PRINCIPLES

TRILATERAL PILOT PROJECT, MALAYSIA-
INDONESIA-PHILIPPINES



Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN

untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem
Sertifikasi Kompetensi

Termasuk pedoman tentang
beberapa pilihan untuk pengembangan
standar pencapaian TVET



Satu Visi
Satu Identitas
Satu Komunitas



STANDAR KOMPETENSI

- Adalah pernyataan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan.

STANDAR OKUPASI

- Adalah pernyataan aktivitas dan tugas terkait suatu pekerjaan dan prakteknya

STANDAR SERTIFIKASI / SKEMA

- adalah pernyataan capaian pembelajaran dan metodologi yang akan digunakan

STANDAR ASESMEN

- yang merupakan aturan untuk mendapatkan penghargaan dan hak yang diberikan

STANDAR EDUKASI


- yang merupakan pernyataan tujuan pembelajaran, konten yang harus ditangani, persyaratan masuk dan sumber daya yang diperlukan

KEBIJAKAN BNSP DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

**PENJAMINAN MUTU
PELAKSANAAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI**




**PELATIHAN ASKOM/RCC
MENERAPKAN PROTOKOL
KESEHATAN**



ASESMEN JARAK JAUH (AJJ)




**PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI PSKK MENERAPKAN
PROTOKOL KESEHATAN**



**ASESMEN/WITNESS
MENERAPKAN PROTOKOL
KESEHATAN**




**PELAKSANAAN SURVEILANCE LSP
JARAK JAUH**



**PENGEMBANGAN SISTEM
DATA DAN INFORMASI**



**PENGEMBANGAN PETA OKUPASI
NASIONAL**



PROGRAM BANTUAN SUBSIDI PSKK 2021


1

Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi calon dan tenaga kerja melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan \ terukur dalam rangka percepatan pengakuan sertifikasi kompetensi.



2

Terlaksananya sertifikasi sebanyak 129.860 orang calon dan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh LSP terlisensi BNSP



PERCEPATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



**PETA
OKUPASI**

Identifikasi
ketersediaan
standar
kompetensi
(SKKNI, SKKI,
SKKK)

Identifikasi
modul pelatihan
dan pendidikan
berbasis
kompetensi
berdasarkan
okupasi-
okupasi yang
diidentifikasi

Identifikasi
kesiapan
kelembagaan
pendidikan dan
pelatihan
berbasis
kompetensi

Identifikasi
komitmen
asosiasi
industri dan
asosiasi profesi
dalam
pengembangan
sertifikasi
kompetensi.

Pengembangan
skema sertifikasi

Pengembangan
LSP

Pelaksanaan
sertifikasi



Terimakasih..